

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN
NOMOR 4 TAHUN 2013
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN NOMOR
8 TAHUN 2012 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM LAWU
TIRTA

I. UMUM

Peraturan Daerah Kabupaten Magetan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Lawu Tirta ini disusun sebagai tindaklanjut dari surat Gubernur Jawa Timur Nomor 188/13870/013/2012 tanggal 1 Agustus 2012 perihal Klarifikasi Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2012. Dalam Surat Gubernur dimaksud dijelaskan bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Lawu Tirta pada prinsipnya telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Meskipun demikian dalam Surat Gubernur dimaksud juga mengamanatkan bahwa ketentuan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Lawu Tirta perlu dilakukan perubahan sesuai dengan ketentuan Pasal 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN NOMOR 31

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN
NOMOR 4 TAHUN 2013
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN NOMOR
8 TAHUN 2012 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM LAWU
TIRTA

I. UMUM

Peraturan Daerah Kabupaten Magetan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Lawu Tirta ini disusun sebagai tindaklanjut dari surat Gubernur Jawa Timur Nomor 188/13870/013/2012 tanggal 1 Agustus 2012 perihal Klarifikasi Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2012. Dalam Surat Gubernur dimaksud dijelaskan bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Lawu Tirta pada prinsipnya telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Meskipun demikian dalam Surat Gubernur dimaksud juga mengamanatkan bahwa ketentuan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Lawu Tirta perlu dilakukan perubahan sesuai dengan ketentuan Pasal 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN NOMOR 31